

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN ATAS
KONTRAK KERJASAMA PUBLISHING**



**OLEH :
NASTITI RAHAJENG
NIM. 030211495 U**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2009**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN ATAS
KONTRAK KERJASAMA *PUBLISHING***

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mencapai gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing

Penyusun

Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131878393

Nastiti Rahajeng
NIM. 030211495 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

2009



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
dihadapan Panitia Penguji pada Tanggal 4 Januari 2009**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. _____

Anggota : 1. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. _____

2. Mas Rahmah, S.H., M.Hum. _____

3. Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H _____

MOTTO

*“Sukses tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai oleh seseorang,
tetapi diukur dari hambatan-hambatan
yang berhasil dilalui dalam hidupnya.”*


(Booker T. Washington)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan pada saya, terutama ibu saya, atas keyakinan yang tak pernah putus di setiap doa-doa yang beliau panjatkan untuk saya.



DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Lembar Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	4
3. Alasan Pemilihan Judul	5
4. Tujuan Penelitian	6
5. Metode Penelitian	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
 BAB II. KARAKTERISTIK KONTRAK KERJASAMA	
<i>PUBLISHING</i>	11
1. Hubungan Hukum Para Pihak	11
2. Klausul-klausul dalam Kontrak Label / <i>Publishing</i>	22
3. Aspek Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak	
<i>Publishing</i>	23

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK MUSIK PADA KONTRAK KERJASAMA <i>PUBLISHING</i>	31
1. Bentuk Kerugian dalam Kontrak Kerjasama <i>Publishing</i>	31
2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pihak Kelompok Musik	33
BAB IV. PENUTUP	46
1. Kesimpulan	46
2. Saran	47
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR BACAAN

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Kelompok Musikung, 2001.
- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Kelompok Musikung, 1998.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Kelompok musikung, 1999.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Kelompok Musikung, 2001.
- Panggabean, Henry P., *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Rahman, Hasanuddin, *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis (Contract Drafting)*, Citra Aditya Bakti, Kelompok musikung, 2003.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta, 1990.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Kelompok musikung, 1989.
- Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan* yang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987.
- Widjaja, Ray, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Jakarta, 2003.

Ketentuan Perundang-Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW)

Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

HIR (*Herziene Indonesische Reglement*)

PERMA No. I Tahun 2008

Lampiran

Surat Perjanjian Metalik Klinik volume 9

Surat Perjanjian Metalik Klinik volume 5

Perjanjian Kerjasama Variant Music Indonesia dengan Trauma Band

Surat Perjanjian Publishing PT. Music Factory Publishing dengan Linoleum Band



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada saya yang kemudian menuntun saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Penyalahgunaan Keadaan atas Kontrak Kerjasama *Publishing*” ini.

Skripsi ini saya susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya sangat menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang begitu besar dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Prajitno Kusumodiputro dan Rahaju Agustini, yang telah mendidik saya dan dukungan pada saya untuk menyelesaikan dua jurusan studi yang saya ambil bersamaan;
2. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Terima kasih banyak atas arahan dan saran yang Bapak berikan selama proses bimbingan dan juga pengertian yang Bapak berikan atas tersitanya waktu saya dengan pekerjaan kantor;
3. Seluruh anggota Tim Penguji Skripsi, Ibu Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.; Bapak Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H, M.H.; Ibu Mas Rahmah, S.H., M.Hum.; dan Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H, M.H., terima kasih atas arahan Bapak dan Ibu semua;

4. Dosen Wali saya, Bapak Moh. Sumedi, S.H., M.H, terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang Bapak berikan sejak awal;
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum kepada saya;
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas pelayanan yang Anda semua berikan pada saya;
7. Kakak saya Yudo Rahardono, kakak ipar saya Novita, dan Malaikat Kecil-ku Bning Svava Kahyangan, terima kasih karena selalu menjadi semangat di dalam hati saya;
8. Keluarga besar Soehoedi & keluarga besar Imam Rijadi, terima kasih atas *support* yang tidak pernah habis pada saya agar saya dapat menyelesaikan studi saya.
9. dr. Ardi Eko Marsanto yang tidak pernah lelah mendukung saya di tengah-tengah kesibukannya di UGD RS Siti Hajar Sidoarjo, Om, Tante, Sony & Intan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam kuliah dan pekerjaan saya;
10. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. dan Om Suryohadi yang selalu saya reportkan dengan permasalahan-permasalahan seputar perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2002 & 2001, Juwita, Chimot, Hendyk, Bima, Harys, Tuwit, Yoyok, Dite, Dito, Aswin, Helmy, Feny, Neny, Big, Irsyad, Nino, Garbo, Wukir, Camat, Anam, Dwi, Anton, Dito, Kaka,

Romy, Diaz, terima kasih karena telah mendukung saya di saat saya sakit dan memberikan dorongan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Rekan-rekan Fakultas Sastra Unair, khususnya D3 Bahasa Inggris, rekan-rekan majalah Situs & BSO Musik serta EDSO (English Diploma Student Organization) dan juga para dosen pengajar, terima kasih atas dukungannya pada saya;
13. Para Ibu Kantin di Fakultas Hukum dan Sastra, terima kasih sudah sangat “kooperatif” pada saya ... ;)
14. Para narasumber saya: Mas Nino (Trauma-Jkt) untuk paket-paket kontrak yang dikirimkan pada saya demi kelancaran penulisan skripsi ini; Pakde Eric (Dry-Sby) untuk menyempatkan diri saya wawancara di tengah-tengah perayaan ulang tahunnya; Mas Nendie (Fear Inside-Sby) atas ide awal terciptanya skripsi ini, serta segala informasi yang diberikan pada saya; Om Samir (Slow Death-Sby) untuk semua info-infonya; Bang Krisna (Suckerhead-Jkt) yang telah mengizinkan saya untuk mengangkat Metalik Klinik sebagai tema skripsi saya;
15. Sahabat-sahabat, Ichy & Seno (terima kasih fasilitasnya di warnet), Bolie & Benk-benk (terima kasih untuk pinjaman printernya), Ejip & Wiky (operator Blackbox yang sering membantu saya), Dhea EF, Bebek ITS, Mas Acunk, teman-teman Simply Production, Access Production & Linoleum, teman-teman GSB, Garasi 337 dan GS di Surabaya, *keep the spirit of movement in you ...;*

16. Bapak Hendro dan Ibu Ester, atasan saya di PT Merck, Tbk, terima kasih atas pengertian yang Anda berdua berikan atas persiapan ujian skripsi ini yang banyak menyita waktu kerja saya. Semoga dengan lulusnya saya dari Fakultas Hukum Unair ini dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk PT Merck;
17. Atasan dan rekan-rekan kerja di kantor lama, PT Teknindo Geosistem Unggul dan English First Surabaya, terima kasih dukungannya;
18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Harapan saya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang pembacanya terutama seluruh civitas akademika Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 4 Februari 2009

Nastiti Rahajeng

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dunia musik Indonesia saat ini bukan saja disemarakkan oleh kelompok musik yang namanya dibesarkan oleh perusahaan rekaman besar. Tapi juga ada kelompok musik yang namanya hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat saja. Hal ini disebabkan karena jenis musik yang mereka usung memang tidak mudah dipahami oleh semua telinga orang awam, tapi hanya oleh sebagian penikmat musik aliran tertentu saja. Dalam hal ini, hanyalah penikmat aliran musik rock saja yang dapat menikmatinya. Kelompok-kelompok musik ini akhirnya lebih memilih untuk berekspresi dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan tidak menjalankan segala sistem yang dijalankan perusahaan rekaman besar.

Berbagai aliran musik keras dengan tempo cepat yang mereka usung tentu kurang akrab di telinga orang awam. Namun demikian, lagu-lagu dengan tempo cepat ini sudah sangat dipahami oleh penikmat lagu-lagu kelompok musik *underground*.¹

¹ Kelompok-kelompok musik yang lahir setelah era tahun 1960-an, yang memainkan bermacam-macam jenis aliran musik yang berakar dari aliran rock dan sub-aliran musiknya. Komunitas ini sering berpakaian dengan gaya yang tidak seperti masyarakat pada umumnya. Berpakaian hitam berambut panjang, bertato, bertindik di berbagai bagian wajah dan tubuh bukanlah hal yang aneh bagi mereka. Dalam penampilannya, kelompok-kelompok musik *underground* jarang menggunakan media komersil untuk publisitas, tetapi memakai media yang mereka buat sendiri berupa *flyer*, *sticker*, majalah yang mereka buat dengan cara mereka sendiri atau dari mulut ke mulut

Biasanya dalam menunjukkan eksistensinya, mereka menggelar pertunjukan yang sumber dananya berasal dari dana kolektif, yaitu dana yang dikumpulkan oleh kelompok-kelompok musik yang akan melakukan pertunjukan tersebut. Begitu pula untuk perekaman lagu-lagu yang mereka ciptakan. Mereka melakukan *recording* yaitu proses perekaman informasi yang telah diterjemahkan ke dalam format tertentu yang dimasukkan ke dalam piranti perantara yang hasilnya sering disebut dengan rekaman, lalu *mixing*² dan kemudian yang terakhir adalah *mastering*³ sampai pada tahap penggandaan lagu dengan dana sendiri dan dengan sumber daya manusia dan sumber dana yang ada. Setelah lagu-lagu yang mereka rekam telah digandakan dalam bentuk kaset atau CD⁴, barulah mereka menggunakan *link* yang mereka punya untuk penyebaran hasil karya cipta mereka ini.

Mereka melakukan penjualan sebagai bentuk publikasi karya cipta mereka dari tangan ke tangan, yaitu kepada teman-teman sendiri, atau dijual melalui *distribution outlet*⁵ atau yang biasa disebut dengan *distro*, yang ada di kota tempat mereka tinggal atau di kota-kota lain. Sistem yang mereka lakukan ini mengesampingkan kontrak sebagai kesepakatan kerjasama antara mereka. Kalau pun ada kontrak kelompok musik ini dengan pihak distributor pada saat penjualan atau pun pada proses-proses sebelumnya, belum tentu klausul-klausul yang ada

² proses dimana beberapa rekaman disatukan dengan memanipulasi sinyal, frekuensi, dan dinamika suara, yang mana proses pembenahan estetika & kretivitas ini dilakukan dengan tujuan agar rekaman lebih bagus didengar.

³ proses pasca produksi sebagai bentuk persiapan transfer rekaman dengan membuat satu bentuk master yang nantinya dapat digandakan pada proses penggandaan lagu untuk album.

⁴ *Compact disc* atau cakram padat, alat penyimpanan data.

⁵ Toko-toko yang menjual barang-barang yang diproduksi secara swadaya seperti kaos, majalah, album kelompok musik berupa CD dan kaset.

menguntungkan kedua belah pihak. Mereka lebih mengutamakan kepercayaan satu sama lain di dalam proses pemasaran album yang mereka buat hingga beberapa kasus seputar penjualan album muncul di kalangan musisi *underground*.

Metalik Klinik, sebuah album kompilasi lagu-lagu beraliran keras dari beberapa kelompok musik *underground*, dibuat oleh sebuah perusahaan rekaman yang distribusi penjualannya mencakup seluruh kota-kota besar di Indonesia. Konsep awal yang ingin dibawa *Publisher*⁶, sehubungan dengan aktivitas atau pelaksanaan kontrak kerjasama *publishing* terlampir adalah bahwa kelompok musik *underground* pun mempunyai lagu-lagu yang “dapat dijual” dan dapat dengan mudah didapatkan di toko-toko kaset besar di Indonesia walau pembelinya bukan berasal dari komunitas kelompok-kelompok musik tersebut.

Untuk merealisasikan penggarapannya album kompilasi ini, terdapat kontrak baku yang sudah menjadi kesepakatan pihak *publisher* dan pihak kelompok musik yang selanjutnya akan kita bicarakan lebih lanjut di bab-bab berikutnya. Kontrak baku ini sepatutnya menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang memberikan kepastian hukum, tetapi dalam kenyataannya, pihak kelompok musik lebih banyak merasa dirugikan. Pihak kelompok musik yang *notabene* hanya ingin namanya dilambungkan dengan mengikuti kompilasi tersebut merasa tidak punya pilihan lain selain sepakat dengan klausul kontrak yang ditawarkan oleh pihak *publisher*. Sehubungan dengan hal ini, skripsi ini akan memaparkan

⁶ Orang yang menjalankan proses produksi dan penyebaran literatur dan informasi agar dapat dilihat oleh publik.

gambaran umum tentang dirugikannya pihak kelompok musik dalam kontrak tersebut.

Di dalam pelaksanaannya, kontrak yang dibuat antara pihak *publisher* dengan kelompok musik ini belum dapat memberikan kepastian hukum karena kelemahan sistem hukum di Indonesia yang kurang melindungi hak atas pihak yang dirugikan dan dalam hal pemberian sanksi-sanksi tegas terhadap pihak yang merugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Karakteristik kontrak kerjasama *publishing* antara kelompok musik dengan *publisher*?
- b. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kelompok musik pada kontrak kerjasama *publishing*?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini mengambil judul “Penyalahgunaan Keadaan atas Kontrak Kerjasama *Publishing*”. Konsep “penyalahgunaan keadaan” sendiri adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk

melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.⁷

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang kontrak *publishing* antara kelompok musik dengan *publisher*⁸ karena di dalam kontrak *publishing* yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut memiliki banyak kekurangan dan klausul-klausul yang dicantumkan lebih banyak menguntungkan pihak *publisher*.

Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan *publishing* adalah proses produksi dan penyebaran literatur dan informasi agar dapat dilihat oleh publik. Yang dimaksud informasi dalam hal ini adalah hasil rekaman yang sudah berupa *master* dan dapat digandakan untuk kemudian disebarluaskan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Banyak kontrak rekaman yang disepakati antara kelompok musik dengan produser rekaman atau *publisher* cenderung merugikan pihak kelompok musik. Hal ini sering terjadi karena pihak kelompok musik sedang dalam tahap ingin segera dikenal oleh masyarakat luas⁹ dan pemahaman atas kontrak yang merugikan atau tidak merugikan dinomorduakan oleh pihak kelompok musik. Alasan yang mendasari mengapa sebuah kelompok musik tidak keberatan untuk menandatangani kontrak yang merugikan adalah mereka ingin agar lagunya

⁷ <http://www.kamushukum.com/prosadv.php> dari buku Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

⁸ Orang yang melakukan proses *publishing*.

⁹ sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2008 dengan salah satu narasumber

segera dikenal masyarakat dan meraih keuntungan yang kadang tidak selalu secara materiil, tetapi hanya moril saja.

Mengacu pada cara mereka melakukan proses *recording* secara *independent*¹⁰, kontrak bukanlah hal yang dianggap penting dan dipertimbangkan di dalam proses tersebut. Tanpa adanya kontrak, semua yang mereka rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dimungkinkan karena penjualan album yang mereka produksi tidak dalam wilayah yang luas dan tidak mengikuti sistem yang dianut oleh perusahaan-perusahaan rekaman besar yang di dalam pelaksanaan proses *recording* sebuah album sampai dengan tahap distribusinya selalu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara-negara lain tempat album yang diproduksi tersebut diedarkan.

4. Tujuan Penelitian

- a. Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik kontrak kerjasama *publishing* antara kelompok musik dengan *publisher* yang benar dan tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
- b. Penulisan ini juga bertujuan untuk mencari bentuk perlindungan hukum bagi pihak kelompok musik.

¹⁰ Secara *swadana*.

5. Metode Penelitian

5.1 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk mengkaji penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengingat permasalahan penulisan ini bersumber pada perundang-undangan, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang berhubungan dengan aspek hukum kontrak.

Diharapkan dari penulisan skripsi ini, dapat didapatkan model kontrak kerjasama *publishing* yang memberikan kepastian hukum terhadap para pihak dan terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak.

5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perjanjian;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi *textbook*.

5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam perolehan bahan hukum untuk penulisan skripsi ini, telah dilakukan pengumpulan buku-buku dan peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini. Sumber lain yang juga sangat mendukung adalah dari berbagai media cetak dan elektronik yang mengulas permasalahan ini.

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, pengolahan bahan-bahan yang telah terkumpul dilakukan dengan cara memisah-misahkan bahan-bahan hukum tersebut menurut permasalahan hukum yang akan dibahas dengan tujuan untuk mempermudah di dalam penulisan atas pembahasan permasalahan hukum yang diangkat.

Sumber lain yang juga didapatkan adalah dengan jalan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang juga merupakan pihak-pihak yang berkaitan di dalam pembuatan kontrak *publishing* terlampir.

5.4 Analisa Bahan Hukum

Tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap semua bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, telah dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang telah teridentifikasi. Rangkaian tahapan ini, yaitu mulai dari inventarisasi, identifikasi sampai dengan sistematisasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian permasalahan yang diangkat di dalam penulisan ini.

Selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisa, dengan melakukan penalaran deduktif dan induktif. Sintesis dari kedua penalaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan jawaban atau solusi atas masalah yang terkait atau dengan kontrak baku yang dimaksud.

Diharapkan dari sintesa kedua penalaran ini akan dapat memberikan wacana sebagai bahan referensi atas pemahaman terhadap asas kebebasan berkontrak yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam empat bab yang dimaksudkan akan lebih mempermudah dalam sisi penulisan dan juga lebih mudah untuk dipahami. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing akan menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan yang ada.

Bab I yang berisi tentang pendahuluan akan menjelaskan gambaran umum tentang latar belakang penulisan yang mengawali pembahasan permasalahan-permasalahan di bab-bab selanjutnya. Dari pendahuluan ini, pembaca diharapkan dapat memahami penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam pada bab-bab berikutnya. Untuk mempermudah pemahaman atas isi penulisan Bab I ini, maka bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II akan membahas tentang karakteristik kontrak kerjasama *publishing* antara kelompok musik dengan *publisher* yang dalam hal ini diharapkan kontrak yang diformulasikan dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak kelompok musik dan juga pihak *publisher* dimana dalam penulisan skripsi ini, kontrak *publishing* yang diangkat dianggap masih belum mewakili segala hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan.

Bab III akan membahas tentang perlindungan hukum kepada pihak kelompok musik yang dirugikan atas hasil kontrak *publishing* yang disepakati kedua belah pihak.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah.



BAB II

KARAKTERISTIK KONTRAK KERJASAMA *PUBLISHING*

1. Hubungan Hukum Para Pihak

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

Perjanjian dalam dunia bisnis berbeda dengan kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Kontrak sebenarnya sama dengan perjanjian, hanya saja dengan memakai istilah kontrak ada konotasinya sebagai berikut:¹¹

- a) Yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah hukum yang hanya mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis. Sehingga apabila seseorang menanyakan “Mana kontraknya?”, maka sering diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak tertulis;
- b) Yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah hukum yang hanya mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata;
- c) Yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah hukum yang dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional;
- d) Yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua

¹¹ Ray Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Jakarta, 2003, h. 2-3.

belah pihak. Jadi akan janggal jika istilah kontrak digunakan untuk “Kontrak Hibah”, “Kontrak Warisan”, dan lain sebagainya.

Sedangkan perjanjian yang diutamakan adalah kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, maka dengan kata sepakat mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Hukum kontrak untuk kepentingan bisnis, dibuat secara tertulis, digunakan antar pengusaha dan yang sifat prestasinya timbal balik. Sebagai suatu kontrak, maka dilihat dari prestasinya berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu (disebut dengan perikatan positif), untuk tidak berbuat sesuatu (disebut juga dengan perikatan negatif), perikatan mana suka, perikatan fakultatif, perikatan generik dan spesifik, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus. Apabila dilihat dari subyeknya, dibedakan antara perikatan tanggung menanggung, perikatan pokok dan perikatan tambahan. Apabila dilihat dari cara kerjanya dibedakan antara perikatan dengan ketepatan waktu dan perikatan bersyarat, selain itu perikatan dengan ancaman hukuman.¹² Dengan demikian telah tepat jika kontrak *publishing*¹³ ini termasuk kontrak dalam bidang bisnis.

Kontrak didasarkan atas suatu perikatan sebagaimana Pasal 1233 BW, menentukan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”. Menurut Subekti bahwa “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, kelompok Musikung, 2001, h. 10-11.

¹³ Proses produksi dan penyebaran literatur dan informasi agar dapat dilihat oleh publik.

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut".¹⁴ Dengan demikian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hak untuk menuntut pihak lain jika tidak memenuhi kewajibannya. Kedua belah pihak yang dimaksud dalam kontrak *publishing* adalah antara kelompok musik dengan perusahaan rekaman atau *publisher*.

Perikatan yang dilahirkan karena perjanjian menurut pasal 1313 BW, adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti mengartikan perjanjian adalah "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".¹⁵ Mengenai hubungan antara perikatan dengan perjanjian, dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut: "Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain".¹⁶ Hubungan hukum antara pihak-pihak dalam hal ini pihak kelompok musik dengan produser rekaman atau *publisher* adalah hubungan kerjasama yang didasarkan atas surat perjanjian.

Kontrak sebagai perjanjian sesuai dengan pasal 1313 BW, agar mengikat, maka harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW, sebagai berikut:

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, h. 1

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *ibid.*

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang diperkenankan.

Sesuai dengan pembaharuan yang terdapat di NBW (Nieuw Burglijk Wetboek), sebagaimana terdapat dalam Buku III Tentang Hukum Harta Kekayaan Pada Umumnya (*Vermogensrecht in Het Algemeen*) dan Buku VI Tentang Bagian Umum Hukum Perikatan (*Algemeen Gedeelte van Het Verbintenissenrecht*) yang tersebar di berbagai pasal, maka syarat sah kontrak memiliki substansi pokok, yaitu:¹⁷

- a) Kesepakatan;
- b) Kemampuan bertindak;
- c) Perjanjian yang dilarang (gabungan syarat “*hal tertentu*” dan syarat “*causa yang dilarang*”)

Substansi pokok tersebut sesuai dengan pasal 1320 BW, yang berbunyi yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang diperkenankan.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa “Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.¹⁸ Jadi dikatakan terdapat suatu

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, LBM, Yogyakarta, 2008, h. 138.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Kelompok Musikung, 1989, h. 214.

kata sepakat antara para pihak apabila terdapat kemauan yang bebas, dalam arti perjanjian dibuat tanpa ada unsur paksaan, penipuan, kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya para pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampunan. Menurut pasal 1329 BW, menentukan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Pasal 1330 angka 1 dan 2 BW, menentukan: “Tak cakap untuk membuat suatu perikatan adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan”. Dikatakan belum dewasa menurut pasal 1330 BW, adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Sedangkan menurut pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan:

- (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, maksudnya orang tersebut sakit jiwa atau gila termasuk tidak cakap bertindak dalam hukum. Apabila bertindak dalam hukum harus diwakili oleh pengampunya.

“Suatu hal tertentu”, maksudnya perjanjian yang dibuat harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Sedangkan “Suatu sebab yang diperkenankan” maksudnya bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Syarat “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat “Suatu hal tertentu” dan “Suatu sebab yang diperkenankan” disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: “Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”.¹⁹ Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".²⁰ Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".²¹

Kontrak merupakan suatu perjanjian hanya saja dibuat secara tertulis, yang berarti bahwa:²²

¹⁹ Subekti, *op. cit.*, h. 17.

²⁰ *ibid.*, h. 22.

²¹ *ibid.*

²² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Kelompok Musikung, 1999, h. 2-3.

- a. kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian;
- b. kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi;
- c. kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.²³

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnyanya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- (1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif tersebut adalah:
 - (a) Perihal tertentu, dan
 - (b) Kausa yang legal
- (2) Dapat dibatalkan (*Vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 BW. Syarat subjektif tersebut adalah:
 - (a) Kesepakatan kehendak, dan
 - (b) Kecakapan berbuat.
- (3) Kontrak tidak dapat dilaksanakan (*Unenforceable*)
 Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan kontrak yang batal (demi hukum) adalah bahwa kontrak yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi kontrak yang sah. Sedangkan bedanya dengan kontrak yang dapat dibatalkan (*voidable*) adalah bahwa dalam kontrak yang dapat dibatalkan, kontrak tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan kontrak tersebut, sementara kontrak yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi kontrak yang sah.

²³Hasanuddin Rahman, *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis (Contract Drafting)*, Citra Aditya Bakti, Kelompok Musikung, 2003, h. 3.

²⁴ *Ibid.*, h. 34.

Contoh kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan, tetapi kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.

Kontrak jika dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, sesuai dengan bunyi pasal 1338 BW, yang menentukan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perkataan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sebagaimana pasal 1338 BW, di atas, mengandung maksud bahwa buku III BW, menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: "Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum".²⁵ Perihal asas kebebasan berkontrak, Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa "Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak".²⁶ Kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak sejak saat kedua belah pihak mencapai kata

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Kelompok Musikung, 2001, h. 84.

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional Dalam kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 104.

sepakat atau konsensus. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko, bahwa “Perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak”.²⁷ Kontrak *publishing* sebagaimana kontrak pada umumnya dalam dunia bisnis disyaratkan dalam bentuk tertulis, sehingga kontrak *publishing* tidak cukup hanya adanya kata sepakat saja, melainkan kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis. Di dalam kontrak terlampir tercantum mengenai kewajiban masing-masing pihak. Pihak kelompok musik diwajibkan untuk memberikan izin kepada perusahaan rekaman / *publisher* untuk mengedarkan satu lagu miliknya dan menjamin tidak ada tuntutan dari pihak lain atas lagu yang dinyanyikan serta bebas dari unsur SARA. Sedangkan produser rekaman/*publisher* mempunyai kewajiban untuk merekam, mengedarkan dan membayar kompensasi pada pihak kelompok musik yang jumlahnya telah ditetapkan dan disepakatinya.

Dalam pelaksanaannya, terkadang timbul penyalahgunaan keadaan terkait dengan keadaan para pihak, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan tindakan itu sangat merugikan pihak yang lemah, namun sebaliknya menguntungkan secara sangat berlebihan pihak lain.

Asas penyalahgunaan keadaan, dimana karena kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Asas penyalahgunaan keadaan terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

²⁷*ibid.*, h. 106.

- a. Keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak pengalaman.
- b. Sesuatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
- c. Penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan kausal, adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.²⁸

Perihal penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut cacat sejak semula, yang tidak ada kaitannya dengan isi perjanjian, melainkan disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Dunne sebagai berikut: “Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak

²⁸ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992, h. 40-41.

²⁹ Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan* yang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, h. 9.

atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas”.³⁰ Perjanjian yang dibuat disertai unsur penyalahgunaan keadaan, dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kontrak adalah suatu perjanjian yang merupakan perwujudan dari Buku III BW, yang menganut asas kebebasan berkontrak. Meskipun demikian dalam kontrak yang dibuat tersebut harus dengan suatu sebab dan sebab tersebut tidak dilarang. Suatu sebab adalah dilarang apabila kontrak dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Kadangkala penyalahgunaan keadaan atas sebuah kontrak terjadi karena perbedaan posisi antara posisi yang kuat dan posisi yang lemah. Pihak yang berada pada posisi yang lemah tidak ada pilihan lain kecuali menyetujuinya. Perjanjian jika dibuat terjadi penyalahgunaan keadaan, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian tersebut pada pengadilan negeri.

2. Klausul-klausul dalam Kontrak *Publishing*

Obyek kontrak *publishing* mencakup tentang proses produksi dan penyebaran literatur dan informasi agar dapat dilihat oleh publik . Salah satu contoh kontrak *publishing* dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani antara Produser Album Kompilasi Metalik Klinik yang ditandatangani oleh

³⁰ **Ibid.**, h.10

Krisna J. Sadrach disebut sebagai Produser dengan band sebagai pihak lain dimana dalam hal ini pihak *publisher* yang disebut dengan Produser di dalam kontrak ini meminta *master* atas rekaman lagu milik kelompok band yang kemudian selanjutnya master ini digandakan dan selanjutnya disebar di pasaran untuk dijual.

Pada perjanjian tersebut terdapat klausula sebagaimana pasal 2 surat perjanjian terlampir, bahwa kelompok musik menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak ketiga atas lagu yang dinyanyikan/dimainkan. Lirik lagu tersebut bebas dari unsur SARA dan pornografi.

Pasal 3 dalam surat perjanjian tersebut disebutkan bahwa Produser Rekaman membayar kompensasi kepada Band sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai honor perlagu.

Pasal 4 dalam surat perjanjian terlampir disebutkan bahwa Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal surat ini ditandatangani.

Memperhatikan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kontrak *publishing* harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan, bukan dibuat di hadapan notaris. Perjanjian tersebut menyangkut tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu ciptaan dan rekaman.

Perihal ciptaan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Ciptaan menurut pasal 1 angka 3 UUHC adalah: “ Hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya

dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Suatu Ciptaan atau karya cipta akan mendapatkan perlindungan hak cipta apabila:

1. ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian Pencipta;
2. dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas. Artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braille. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Pada dasarnya, suatu ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca. Kemudian ciptaan yang bersangkutan menunjukkan keaslian, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak inspirasi, gagasan atau idea orang lain.³¹

Menurut Harsono Adisumarto unsur pokok ciptaan terdiri dari :

1. Ekspresi dari suatu idea.
2. Originalitas dari ekspresi tersebut.³²

Ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12

UUHC yaitu:

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

³¹ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Kelompok Musikung, 1998, h. 121-122.

³² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, h. 8.

- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dan hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

UUHC melindungi semua ciptaan yang telah didaftarkan maupun ciptaan yang belum didaftarkan. Pendaftaran ciptaan ini tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum didaftarkan tetap ada, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran.³³ Itu berarti UUHC Indonesia memakai sistem deklaratif.

Untuk itu yang disebut pencipta menurut pasal 5 UUHC, yaitu:

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral; atau
 - b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

³³ *ibid.*, h. 9.

Sesungguhnya mendaftarkan suatu ciptaan tertentu tidak ada ruginya, sebaliknya akan membawa keuntungan bagi yang bersangkutan. Adapun segi positif pendaftaran suatu ciptaan itu akan dapat dirasakan, yaitu:

- a. pemohon baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara;
- b. apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar, minimal pembuktian lebih mudah;
- c. pengalihan hak cipta, pewarisan, dan sebagainya, prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada yang belum terdaftar.³⁴

Suatu Ciptaan tidak lepas dengan adanya Pencipta, berdasarkan pasal 1 angka 2 UUHC pengertian pencipta ialah: “Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Kepemilikan hak cipta itu dapat berada pada tangan pencipta sendiri atau pemegang hak cipta selain dari pencipta. Seorang pencipta secara otomatis menjadi pemilik hak cipta atas ciptaannya.³⁵ Dalam pasal 1 angka 4 UUHC menyebutkan: “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Dalam UUHC selain mengatur mengenai hak cipta, juga mengatur mengenai hak terkait. Hak terkait ini merupakan hak khusus yang berdekatan atau

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sanusi Bintang, *op. cit.*, h. 40.

berkaitan dengan hak cipta, tetapi bukan merupakan hak cipta. Hak Terkait menurut pasal 1 angka 9 UUHC adalah:

Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Dalam kaitannya dengan ciptaan dalam bentuk lagu, Harsono Adisumarto mengemukakan bahwa, Konvensi Roma Tahun 1961 mempunyai tujuan untuk melindungi para pementas, produser rekaman dan badan siaran dengan memberikan hak-hak khusus yang disebut dengan hak-hak berhampiran atau terkenal dinamakan *neighbouring rights (droits voisins)*. Hak berhampiran dalam hal ini adalah hak khusus yang berdekatan atau berkaitan dengan hak cipta, jadi bukan merupakan hak cipta. Hak khusus untuk mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada masyarakat.³⁶ Hak berhampiran tersebut, berdasarkan Konvensi Roma tahun 1961, diperuntukkan bagi:

- a. Para pementas (*performers*) seperti penyanyi, pemusik, penari, aktor dan orang-orang lain yang mewujudkan ciptaan seni dan sastra. Hak-hak khusus pementas adalah menyiarkan dan memperbanyak hasil rekaman pementasannya. Memberi izin pihak lain membuat rekaman pementasannya dengan tujuan untuk disiarkan dan diperbanyak.
- b. Produser rekaman, mempunyai hak khusus untuk memperbanyak rekamannya. Memberi izin pihak lain untuk memperbanyak hasil rekamannya.
- c. Badan siaran, mempunyai hak khusus untuk menyiarkan kembali siarannya, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya. Memberi izin pihak lain menyiarkan, menyiarkan kembali, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya.³⁷

³⁶ Harsono Adisumarto, *op. cit.*, h. 9.

³⁷ *Ibid*, h. 9-10.

Hak berhampiran ini tidak dikenal dalam UUHC, melainkan dikenal dengan hak terkait, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UUHC menentukan:

- 1 Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- 2 Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- 3 Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektomagnetik lain.

Hak cipta itu dalam perkembangan dewasa ini karena kemajuan teknologi bidang informasi dan komunikasi yang serba elektronik, terdiri dari tidak hanya hak cipta dalam arti sempit yaitu hak khusus bagi para pencipta, tetapi juga hak-hak bagi mereka yang membantu menyebarkan atau mengkomunikasikan ciptaan itu kepada masyarakat seperti para pementas (*performers*), produser rekaman (*produser of phonograms*) dan badan siaran (*broadcasting organizations*) yang hak-haknya dikenal dengan nama hak berhampiran (*neighbouring rights*).³⁸

Terdapat 3 (tiga) macam "*neighbouring rights*" ini, meliputi:

1. hak artis pertunjukan terhadap penampilannya,
2. hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkan, dan
3. hak organisasi penyiaran terhadap program radio dan televisinya.³⁹

Hak pencipta atau pemegang hak cipta meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, kadangkala membutuhkan pihak ketiga, misalnya ciptaan dalam bentuk lagu dalam hal ini membutuhkan Produser

³⁸ *Ibid*, h. 10.

³⁹ Sanusi Bintang, *Op. cit.*, h. 55.

Rekaman. Dalam UUHC pengertian Produser Rekaman Suara menurut ketentuan pasal 1 angka 11 UUHC adalah: “orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya”. Selaku perusahaan rekaman, mempunyai hak eksklusif, menurut Saidin hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Produser rekaman suara biasanya mendapat hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau kedua-duanya. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan itu dapat berupa lisensi, kalau produser rekaman suara mendapat izin untuk melakukan kegiatan perekaman suara dan kepadanya diberi izin untuk memperbanyak, hak semacam itu dalam ketentuan hukum hak cipta dilindungi sebagai hak cipta. Produser Rekaman Suara dalam hal ini kapasitasnya sebagai penerima hak dari pencipta.⁴⁰

Dalam Pasal 50 ayat (1) UUHC diatur mengenai jangka waktu perlindungan hukum bagi pemilik hak-hak yang terkait dengan hak cipta tersebut, yaitu:

- a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak yang terkait dengan hak cipta ini disamakan dengan sanksi pelanggaran hak cipta. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomis dan kerugian lain yang timbul karena pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak

⁴⁰ Saidin, *op. cit.*, h. 141.

cipta tersebut pada dasarnya sama dengan kerugian pada pelanggaran hak cipta. Demikian pula ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam UUHC diberlakukan pula terhadap pemilik hak-hak yang terkait dengan hak cipta tersebut.⁴¹

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik kontrak *publishing* yaitu dibuat secara tertulis yang berhubungan dengan suatu ciptaan, yang meliputi pencipta, penyanyi maupun kelompok musik pengiring dengan produser rekaman.

3. Aspek Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak *Publishing*

Kontrak merupakan suatu bentuk perjanjian, sehingga kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian didasarkan atas suatu yang bebas dalam arti tidak ada paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Menurut Agus Yudha bahwa kontrak haruslah proporsional, maksudnya bahwa rasio kontrak beranjak pada tujuan terjadinya pertukaran harta kekayaan secara adil. Pertukaran yang adil akan muncul apabila dalam hubungan tersebut terwujud perikatan yang berisi prestasi dengan imbalan kontra prestasi. Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang adil terkait dengan kewajiban kontraktual yang didasarkan pada proporsi masing-masing. Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang saling menguntungkan.⁴² Apabila dikaitkan dengan kontrak *publishing* maka antara perusahaan atau produser rekaman dengan pihak band yang terikat kontrak haruslah diwujudkan

⁴¹ Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 152-153.

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, h. 83-84.

dalam suatu kontrak kerjasama yang adil dalam arti kontrak dibuat untuk saling menguntungkan kedua belah pihak.

Namun tidak jarang dalam pelaksanaan pembuatan kontrak, dipengaruhi adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu:

- a. menyalahgunakan kesempatan dan
- b. tindakan itu sangat merugikan pihak yang lemah, namun sebaliknya menguntungkan secara sangat berlebihan pihak lain.⁴³

Asas penyalahgunaan keadaan, di mana karena kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu antara produser rekaman dengan bank sebagai pihak-pihak dalam pembuatan kontrak *publishing*. Asas penyalahgunaan keadaan terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak pengalaman.
- b. Sesuatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;
- c. Penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan kausal, adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.⁴⁴

Perihal doktrin penyalahgunaan keadaan, “tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang

⁴³ Gandasoebata, Poerwoto S. *Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Akta-akta Notaris*, Media Notariat, No. 26-27, Januari-April 1993.

⁴⁴ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992, h. 40-41.

menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.”⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut cacat sejak semula, yang tidak ada kaitannya dengan isi perjanjian, melainkan disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak (perjanjian waraklaba). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Dunne sebagai berikut: “Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas”.⁴⁶ Doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum Indonesia termasuk suatu hal yang baru yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan kontrak. Hal ini jika dikaitkan dengan kontrak *Publishing* jika dibuat disertai penyalahgunaan keadaan, dapat digunakan sebagai dasar oleh penerima waralaba untuk meminta pembatalan perjanjian kepada Pengadilan Negeri tersebut.

⁴⁵ Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan* yang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, h. 9.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 10.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK MUSIK
PADA KONTRAK KERJASAMA *PUBLISHING*

1. Bentuk Kerugian Dalam Kontrak Kerjasama *Publishing*

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa pada kontrak *publishing* yang dituangkan dalam surat perjanjian tersebut, pihak kelompok musik yang sekaligus sebagai pencipta dan penyanyi dibayar dengan nominal yang sangat sedikit sekali untuk sebuah lagu, yaitu sebesar Rp 500.000,00. Di dalam kontrak juga tertuang suatu klausula bahwa pihak kelompok musik tidak akan ada tuntutan yang berarti harus menyetujui isi surat perjanjian tersebut. Apabila dikaitkan dengan hak-hak pencipta, kelompok musik pemegang hak cipta atas ciptaan lagu yang dinyanyikan tersebut, tentunya merasa dirugikan. Namun para pelaku baru yang akan terjun di industri ini tidak memahami *bargaining position* dengan partnernya berkenaan dengan karya yang diciptakannya. Hal yang terpenting bagi para pelaku baru ini bukanlah nilai nominal dari hasil penjualan produk konvensional (dalam hal ini CD/kaset/VCD/DVD) atau produk digital (*downloaded tracks*, RBT), tetapi keaslian karya yang dihasilkan tersebut dapat memberikan keuntungan walau hanya dari segi moril saja. Namun sebagai suatu kontrak yang didasarkan atas hukum, maka hukum harus tetap mendapatkan prioritas utama untuk penegakannya.

Kerugian lain di antaranya di dalam kontrak *publishing* tersebut pihak penyanyi maupun kelompok musik pengiring hanya dibayar Rp 500.000,00 untuk

satu lagu, untuk selebihnya menjadi hak dari produser rekaman atau *publisher*. Royalty dengan nominal tersebut sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan produksi album yang bisa mencapai beribu-ribu keeping dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, kontrak ini tidak mencantumkan adanya batas waktu sampai kapan album tersebut akan diproduksi oleh pihak *publisher* sehingga pihak kelompok musik tentu saja tidak dapat membayangkan berapa rupiah yang akan diterima oleh *publisher* dan apakah itu sebanding dengan royalti yang diberikan pada mereka, Rp 500.000,- per lagu.

Sehubungan dengan kontrak *publishing* yang dibuat antara produser rekaman dengan pihak band dikenal adanya hak berhampiran atau terkenal dinamakan *neighbouring rights (droits voisins)* atau terkait. Hak berhampiran tersebut, berdasarkan Konvensi Roma tahun 1961, diperuntukkan bagi:

- a. Para pementas (*performers*) seperti penyanyi, pemusik, penari, aktor dan orang-orang lain yang mewujudkan ciptaan seni dan sastra. Hak-hak khusus pementas adalah menyiarkan dan memperbanyak hasil rekaman pementasannya. Memberi izin pihak lain membuat rekaman pementasannya dengan tujuan untuk disiarkan dan diperbanyak.
- b. Produser rekaman, mempunyai hak khusus untuk memperbanyak rekamannya. Memberi izin pihak lain untuk memperbanyak hasil rekamannya.
- c. Badan siaran, mempunyai hak khusus untuk menyiarkan kembali siarannya, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya. Memberi izin pihak lain menyiarkan, menyiarkan kembali, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya.⁴⁷

Produser rekaman/*publisher* yang lain yaitu merilis album volume lama walau telah merilis album volume baru, tanpa sepengetahuan kelompok musik/band terdiri atas pemusik, aktor dan orang-orang lain yang mewujudkan

⁴⁷ *Ibid*, h. 9-10.

ciptaan sebagai pihak terkait sebagaimana pasal 49 UUHC mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkannya. Contohnya, produser rekaman/*publisher* masih merilis album Metalik Klinik volume 9⁴⁸ sedangkan album Metalik Klinik volume 10 dan volume 11 sudah dirilis dan hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan kelompok musik dari album volume 9.

Hak-hak yang dirugikan oleh *publisher* atau dalam kontrak terlampir disebut dengan Produser, misalnya dari lagu-lagu yang diciptakan, pihak kelompok musik seharusnya dijelaskan terlebih dahulu tentang berapa banyak album kompilasi tersebut akan digandakan, berapa keping per bulan, disebarikan atau dijual ke mana saja dan untuk berapa lama. Setahun, dua tahun atau sepuluh tahun atau bahkan lebih. *Publisher* juga tidak memberikan opsi untuk pihak kelompok band melakukan negosiasi royalti yang disepakati. Kembali lagi, dikarenakan kelompok band di sini adalah para pemain baru, maka mereka pun sepakat dengan nominal royalti yang tercantum di dalam kontrak baku yang dibuat oleh *Publisher*.

2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pihak Kelompok Musik

Memperhatikan uraian sebelumnya bahwa kelompok musik merasa dirugikan akibat dari kontrak *publishing*. Selaku kelompok musik sebagai pihak yang mempunyai hak berhampiran, kelompok musik mempunyai hak yang sama

⁴⁸ Kontrak terlampir

sebagai pemegang hak cipta yaitu, pertama adalah *mechanical royalties* yang dibayar oleh perusahaan rekaman ketika mereka merekam lagu tersebut. Sumber aliran pendapatan *kedua* adalah *performance royalties*.

Hak yang diberikan kepada pencipta, penyanyi dan kelompok musik pengiring meliputi hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).⁴⁹ Hak moral yaitu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta⁵⁰. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak⁵¹

Kelompok musik menyanyikan lagu direkam dalam bentuk kaset dan CD yang diproduksi oleh perusahaan rekaman. Rekaman lagu-lagu tersebut didasarkan atas persetujuan antara kelompok musik yang terikat kontrak selaku pencipta, penyanyi dengan pihak perusahaan rekaman, sehingga rekaman lagu-lagu tersebut tidak dapat dikatakan melanggar hak moral, karena terjadinya perekaman dalam bentuk kaset dan CD didasarkan atas persetujuan dari pencipta.

Selain kelompok musik selaku pencipta, penyanyi dan pengiring memiliki hak ekonomi antara lain berwujud: hak reproduksi (menerbitkan atau memperbanyak), hak eksekusi (memainkan atau mempertunjukkan), hak adaptasi (memindahkan atau mengalihkan), dan hak inteprestasi (menerjemahkan atau

⁴⁹ Harsono Adisumarto, *op. cit.*, h. 8.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, 1994, Bandung (<http://www.kamushukum.com/prosadv.php>)

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *op. Cit.*

mengalihbahasakan).⁵² Hak ekonomi kaitannya dengan memperbanyak ciptaan lagu. Namun dalam kaitannya dengan memperbanyak ciptaan lagu kelompok musik yang terikat kontrak mempunyai hak untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan lagu-lagu karyanya. Namun dalam memperbanyak tersebut kelompok musik yang terikat kontrak tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan mengadakan kerjasama dengan perusahaan rekaman.

Ciptaan lagu yang direkam melibatkan pihak-pihak di antaranya kelompok musik pengiring, penyanyi dan aransemen lagu yang masing-masing mempunyai hak eksklusif sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU HC. Khususnya produser rekaman, mempunyai hak yaitu hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi sebagaimana pasal 49 ayat (2) UUHC. Mengenai hak eksklusif produser rekaman adalah memperbanyak suatu ciptaan dan memberikan ijin atau menolak perusahaan rekaman lain untuk memperbanyak rekaman lagu yang telah diedarkan. Mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh produser rekaman sebagaimana di atas diperjelas dari hasil wawancara sebagai berikut:

Kaitannya dengan hak pencipta atas suatu ciptaan yang haknya diberikan kepada produser, pencipta mempunyai kebebasan untuk memilih produser rekaman dan karya cipta tersebut diserahkan kepada produser rekaman untuk masa waktu lima tahun dengan kompensasi royalti atas penjualan kaset dan sejenisnya. Dengan ditandatanganinya kontrak, maka sejak saat itu karya cipta tersebut direkam mulai dari proses awal merekam musik dasar, dilanjutkan dengan instrumen serta vokal, kemudian di-mixing dan di-mastering untuk meratakan semua ornamen sound, langkah berikutnya memperbanyak dalam bentuk kaset dan sejenisnya, terakhir disebarluaskan

⁵² Sanusi Bintang, *Op. cit.*, h. 40.

untuk dipasarkan. Kepada produser rekaman diperoleh master rekaman yang telah atau siap diperbanyak sebagai miliknya untuk selama-lamanya. Meskipun demikian pencipta diperkenankan merekam ulang lagu karyanya tersebut setelah 5 (lima) tahun asalkan dengan komposisi dan arransemen berbeda.⁵³

Memperhatikan hal di atas berarti bahwa hak eksklusif bagi produser rekaman yaitu hak atas master yang dapat dimiliki untuk selama-lamanya dan hak untuk memberikan atau menolak memberikan izin kepada pencipta untuk merekam ulang pada perusahaan rekaman lain dalam waktu 5 (lima) tahun. Kerjasama antara produser rekaman dengan Kelompok musik ditandatangani sejak 2005, sehingga belum genap 5 (lima) tahun. Oleh karenanya Kelompok musik yang terikat kontrak mempunyai hak ekonomi atas ciptaan dan telah dinyanyikan tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian sebagaimana ditungkan dalam Surat Perjanjian tersebut, suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, yaitu:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang diperkenankan.

Antara perusahaan rekaman yang diwakili oleh Krisna J. Sadrach sedangkan pihak Kelompok musik diwakili oleh Nendie, di mana pihak-pihak tersebut telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti syarat cakap dalam membuat suatu perjanjian telah terpenuhi. Dalam perjanjian kerja

⁵³ Wawancara.

sama antara perusahaan rekaman dengan kelompok musik yang dijadikan obyek adalah rekaman lagu, sehingga syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.

Perjanjian yang obyeknya berupa rekaman lagu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, sehingga syarat suatu sebab yang diperkenankan telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, maka sejak saat perjanjian ditandatangani, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) BW, dan menimbulkan kewajiban secara timbal balik atau yang disebut dengan prestasi.

Perjanjian tersebut dibuat dalam kondisi yang tidak seimbang, karena sebagai kelompok musik pemula tidak mempunyai pilihan lain jika ingin dikenal oleh masyarakat kecuali menyetujuinya semua klausula dalam perjanjian. Pada kondisi yang demikian ini nampak bahwa kesepakatan yang diberikan oleh kelompok musik tersebut tidak dalam keadaan bebas melainkan karena adanya suatu perbedaan yang amat jauh antara produser rekaman dengan kelompok musik sebagai kelompok musik pemula. Kesepakatan yang diberikan dalam keadaan tidak bebas ini mengakibatkan kelompok musik menderita kerugian, sehingga timbullah suatu permasalahan.

Permasalahan yang timbul dari kontrak *publishing* tersebut dapat diselesaikan secara atau melalui jalur litigasi dan penyelesaian melalui jalur non litigasi.⁵⁴ Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan pada

⁵⁴Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, h.278.

umumnya didasarkan atas ingkar janji atau *wanprestasi* atau karena adanya perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*.

Apabila dikaitkan dengan asas penyalahgunaan keadaan dalam kontrak *publishing* sebagaimana tersebut di atas, maka dapat digunakan oleh kelompok musik sebagai langkah untuk mengajukan permohonan pembatalan surat perjanjian tersebut. Hal ini berarti bahwa langkah yang harus ditempuh oleh kelompok musik yang haknya dirugikan adanya kontrak *publishing* yaitu mengajukan permohonan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan negeri.

Selain itu pihak kelompok musik juga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak moral dan ekonomi dari kelompok musik sesuai dengan pasal 2 UUHC. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh kelompok musik dapat berhasil apabila pihak kelompok musik dapat membuktikan perusahaan rekaman tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur pasal 1365 BW, yaitu:

- 1) Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- 2) Harus ada kesalahan;
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁵⁵

Perbuatan atau *daad* adalah “Perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat”.⁵⁶

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, h. 142.

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Kelompok Musikung, 2001, h. 106.

Perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 diartikan secara sempit, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan. Perihal perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919 diartikan secara luas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “Baru tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan melanggar hukum, yaitu ketika memberikan putusan pada tingkat kasasi terhadap perkara *Lindenboum vs Cohen*, tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan nama *arrest drukker*”.⁵⁷ Perbuatan melanggar hukum secara luas diartikan sebagai berikut: “Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain”.⁵⁸ Setiawan⁵⁹ menggolongkan pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:

- 1) melanggar hak orang lain, atau
- 1) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- 2) bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 3) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

- 1) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;

⁵⁷ Riduan Syahrani, *Op. cit.*, h. 276.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 278.

⁵⁹ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999, h. 82.

- 2) hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.⁶⁰

Jadi termasuk perbuatan melanggar hak orang lain yaitu apabila hak seseorang tersebut dihambat atau kehormatan serta nama baiknya dilanggar. Termasuk pula pelanggaran terhadap hak atas harta kekayaan dan hak-hak mutlak lain yang dimiliki oleh seseorang.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat maksudnya melanggar kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bertentangan dengan kesusilaan, maksudnya bertentangan dengan norma-norma moral, selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Jadi jika masyarakat setempat menganggap bahwa tindakan pelaku telah melanggar norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau orang lain. Dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila:

- 1) perbuatan yang sangat merugikan orang lain kepentingan yang layak;
- 2) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.⁶¹

Perusahaan rekaman seharusnya dalam perjanjian memperhatikan hak-hak kelompok musik sebagaimana diatur dalam UUHC, yaitu hak moral yaitu hak untuk dimintai persetujuan jika produser rekaman memperbanyak ciptaan tersebut dan hak ekonomi yaitu hak atas royalti dan hak lainnya. Jika kenyataannya

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, h. 83.

produser rekaman tidak memberikan hak-hak kelompok musik dengan didasarkan atas persetujuan, maka dapat dikatakan melanggar hukum yaitu melanggar hak eksklusif kelompok musik sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUHC. Sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “ ... tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati”.⁶² Perusahaan rekaman seharusnya mengetahui hak-hak dari kelompok musik selaku pencipta lagu, penyanyi dan sekaligus sebagai kelompok musik pengiring selaku pemegang hak cipta. Hak-hak tersebut ternyata diabaikan dengan dituangkan dalam surat perjanjian. Hal ini berarti bahwa perusahaan rekaman dengan sengaja menghilangkan hak-hak kelompok musik, yang berarti unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, “Dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil”.⁶³ Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan diabaikannya hak-hak kelompok musik tersebut mengakibatkan hak moral sebagai kerugian immateriil dan hak

⁶²Riduan Syahrani, *op. cit.*, h. 279.

⁶³*Ibid.*, h. 280.

ekonominya sebagai kerugian materiil dirugikan, yang berarti unsur harus ada kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani⁶⁴ yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut: “Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu”. Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diderita oleh kelompok musik berupa hak moral dan hak ekonomi dirugikan oleh perusahaan rekaman dengan meniadakan hak-hak tersebut didasarkan atas surat perjanjian. Hal ini berarti bahwa unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa perusahaan rekaman terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 BW. Oleh karenanya kelompok musik dapat menuntut ganti kerugian atas pelanggaran hukum tersebut. Ganti rugi, dapat berupa hal sebagaimana diatur dalam pasal 1246 BW, menentukan: Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan

⁶⁴ Riduan Syahrani, *op. cit.*, h. 281.

penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini. Menurut Subekti⁶⁵ mengenai ganti rugi di dalamnya terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Dengan demikian gugatan ganti rugi tersebut timbul jika para pihak yang terlibat yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, maka untuk membuktikan kesalahan pelaku, penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugat perdata pada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok musik yang terikat pada kontrak *publishing* sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap kelompok musik yang terikat kontrak tersebut yaitu kelompok musik dapat mengajukan permohonan pembatalan kontrak dengan alasan telah terjadi penyalahgunaan keadaan. Setiap perjanjian yang dibuat ternyata ada suatu penyalahgunaan keadaan, maka dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan kontrak tersebut. Kontrak atau kontrak

⁶⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, h. 47.

publishing karakteristiknya berhubungan dengan suatu ciptaan, dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hak eksklusif kelompok musik selaku pencipta, penyanyi dan sekaligus sebagai kelompok musik pengiring, ternyata hak-haknya berupa hak moral maupun hak ekonomi dilanggar oleh perusahaan rekaman dengan berdalih pada isi surat perjanjian tersebut. Dengan adanya pelanggaran hak cipta berarti telah terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga pihak *publisher* dapat dibebani tanggung gugat atau sanksi perdata.

Sedangkan penyelesaian permasalahan kontrak *publishing* juga dapat diupayakan melalui jalur non litigasi (di luar sidang pengadilan). Di dalam pasal 130 HIR, dimana disarankan untuk kasus-kasus keperdataan diselesaikan dengan mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan di dalam PERMA No. III tahun 2008 justru diharuskan bagi para pihak yang berseteru untuk didamaikan dalam penyelesaian kasus-kasus keperdataan. Penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, selain itu pengadilan bisa jadi tidak *responsive* terhadap kepentingan umum, atau dikarenakan putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa, kemampuan hakim bersifat generalis dan seringkali putusan yang dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan cukup rasional.⁶⁶ Penyelesaian melalui jalur non litigasi dipakai dengan pertimbangan bahwa “Dalam penyusunan kontrak bisnis yang perlu menekankan pada konsep *win-win solution*, maka dalam hal terjadi sengketa tentunya perlu diupayakan penyelesaian yang terbaik dan elegan, suatu penyelesaian sengketa yang cepat,

⁶⁶ Agus Yudha Hernoko, *op. cit.*, h. 280.

efektif dan efisien”.⁶⁷ Dalam penyelesaian sengketa bisnis di antara mereka maka penyelesaian yang terbaik dan ideal adalah pola penyelesaian *win-win solution*, terutama melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), antara lain meliputi: negosiasi, mediasi dan arbitrase.⁶⁸



⁶⁷ *ibid.*

⁶⁸ *ibid.*

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Karakteristik yuridis kontrak kerjasama *publishing* antara kelompok musik dengan *publisher*, yaitu perjanjian dibuat secara tertulis dan yang dijadikan obyek adalah suatu ciptaan lagu yang dicipta, dinyanyikan dan diiringi oleh kelompok musik yang terikat kontrak tersebut. Hak kelompok musik selaku pencipta, penyanyi dan pengiring di dalam kontak tersebut telah disebutkan dengan tegas yaitu kompensasi sebesar Rp 500.000,00 sebagai honor per lagu. Kelompok musik sebagai pencipta, penyanyi dan sekaligus pengiring tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam UUHC, yaitu hak moral maupun hak ekonomi berupa royalti dan hak sejenisnya sebagai pemegang hak cipta.
- b. Sebagai pencipta lagu, penyanyi dan kelompok musik pengiring mempunyai hak yang dikenal dengan hak berhampiran atau hak terkait sebagaimana pasal 49 UUHC. Sehingga jika produser rekaman memperbanyak lagu tersebut tanpa seijin kelompok musik, maka dapat dikualifikasikan telah melanggar UUHC. Atas pelanggaran tersebut kelompok musik mendapatkan perlindungan hukum dengan mengajukan pembatalan perjanjian atas dasar telah terjadi penyalahgunaan keadaan, sekaligus perbuatan melanggar hukum berupa penggantian kerugian sebagaimana pasal 1365 jo pasal 1243 BW.

2. Saran

- a. Hendaknya kontrak *publishing* tersebut dibuat secara tegas dengan mencantumkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berdasarkan hak atas suatu ciptaan, agar kedua belah pihak mengetahui dengan jelas mengenai hak-hak dan kewajiban tersebut.
- b. Hendaknya kelompok musik mengajukan revisi atas kontrak tersebut dan pihak produser rekaman meninjau ulang kontrak tersebut agar terhindar dari tuntutan ganti rugi.

